



**Salinan:**

**P U T U S A N**  
**Nomor 10 / PDT / 2020 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) WILAYAH LAMPUNG,**

berkedudukan di Wilayah Lampung, yang diwakili oleh Ketua Umum M.P.H. PGI Wilayah Lampung Pdt. Christya Prihanto Poetro, M.Th., Sekretaris Umum M.P.H. PGI Wilayah Lampung Pdt. Perlindungan Pinem, S.Th, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward Sihombing, S.H., Van Royen Girsang, S.H., M.H., David Sihombing, S.H., B.Th., Jono Parulian Sitorus, S.H., M.H., Tri Saputra, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Turi Raya Nomor 38, Kecamatan Tanjung Senang, Kotamadya Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 499/SK/2019/PN Tjk tanggal 20 Mei 2019, dimana pada tanggal 23 Oktober 2019 Jono Parulian Sitorus, S.H., M.H., dan David Sihombing, S.H., mengundurkan diri sebagai kuasa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberi Kuasa Nomor 1132/PGIW-L.V/XI/2019 tanggal 29 Oktober 2019;- -----Selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING—semula**

**PENGUGAT;-**

**M E L A W A N :**

**1. PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN LAMPUNG (YPKL),**

berkedudukan sebelumnya di Jalan H. Haniah Nomor 10, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kotamadya Bandar Lampung,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sekarang beralamat di Jalan Abdi Negara V  
Nomor 49 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Provinsi  
Lampung;-

-----Selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING I**—semula **TERGUGAT I**;-  
-----

2. **SUNARYO MUSTOPO**, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Asri Blok J  
No. 1 RT/003, RW/001, Kedamaian, Kecamatan Tanjung  
Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Y. Yogitarius A. Yamin, SE., SH.,  
MH dan Janter, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum Y. Yogitarius A. Yamin, SE., SH., MH. & Rekan,  
beralamat di Jalan Pulau Ternate No. 38, Jagabaya II, Way  
Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 14 Juni 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 582/SK/2019/PN Tjk  
tanggal 18 Juni 2019, kemudian Kuasa tersebut dicabut dengan  
Surat Pernyataan tanggal 23 September 2019, selanjutnya  
diberikan Kuasa kepada Heru Hadi Hartoni, S.H., Advokat yang  
beralamat di Jalan Pulau Sari Raya No. 211 Perum Way  
Kandis, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 09/SK-HR/PDT/IX/2019 tanggal 23 September  
2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tanjung Karang Nomor 938/SK/2019/PN Tjk tanggal 23  
September 2019;-

-----Selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING II**—semula **TERGUGAT II**;-  
-----

**D A N:**



**NOTARIS ALI LIUS, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bawal No. 62, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Yogitarius A. Yamin, S.E., S.H., M.H., dan Janter, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yogitarius A. Yamin, S.E., S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Ternate No. 38, Jagabaya II, Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 611/SK/2019/PN Tjk tanggal 26 Juni 2019;-  
-----Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**—semula **TURUT TERGUGAT**;-  
-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 114/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 November 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan a quo diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat atau pun wakilnya,



terhadap pihak-pihak yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan kepada mereka masing-masing pada tanggal 27 November 2019;-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 November 2019 Nomor:114/Pdt.G/2019/PN.Tjk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10, 11 dan 12 Desember 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan II, serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan cara yang sah dan seksama masing-masing pada tanggal 19 dan 20 Desember 2019;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:114/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Pembanding/Penggugat, kepada Para Terbanding/Tergugat I dan II, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing tanggal 23 dan 26 Desember 2019, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembandin g semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Terbanding (dahulu para Tergugat);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohnan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri:
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor 114/Pdt. G/2019/PN.Tjk. tertanggal 20 Nopember 2019;
  - Menyatakan para Terbanding (dahulu para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Terbanding (dahulu para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara kedua tingkat peradilan;

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sea dil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ter sebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Nege ri Tanjungkarang Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 Nopember 2019, me mori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding t idak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimban gan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai keabsahan peralihan obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 11/02/TBU/2012 tanggal 1 Mei 2012 (bukti T II - 8) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah sebuah fungsi dari sebuah yayasan yang terdiri dari beberapa orang, dan hingga kini yang masih hidup adalah Panangaran Gultom (berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat);

Menimbang, bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 11/02/TBU/2012 tanggal 1 Mei 2012 bertindak sebagai Penjual adalah Panangaran Gultom dengan persetujuan istrinya sebagai Penjual, dan Tergugat II sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II - 8 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Panangaran Gultom bertindak sebagai pribadi yang menjual obyek sengketa milik YPKL (Yayasan Pendidikan Kristen Lampung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai gugatan a quo kurang pihak karena ahli waris personil lain dari Tergugat I yang telah meninggal tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah keabsahan Jual Beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, serta sesuai Pemeriksaan Setempat maka menjadi fakta yang telah tetap bahwa obyek sengketa perkara a quo adalah sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Cut Mutia Gang Hj.Haniah No.10, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, dengan batas batas:

- Sebelah Barat : Gang Hj. Haniah;
- Sebelah Utara : Jalan Abdi Negara;
- Sebelah Timur : SMPN 17/Koperasi Elvis;
- Sebelah Selatan : Kantor Imigrasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus membuktikan bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang dijual secara tidak sah kepada Tergugat II, sebaliknya karena Tergugat II membantah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik pribadi Tergugat I sehingga Tergugat II harus membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan sehingga ia tidak membantah atau dengan kata lain mengakui dalil-dalil Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat berkaitan dengan keberadaan Tergugat I menjadi fakta yang telah tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I yaitu bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diatasnamakan Tergugat I (Panangaran Gultom), dan kemudian obyek sengketa dialihkan (dijual) Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seijin Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang Akta Jual Beli No. 134. AJbt/TBU/1982 tanggal 12 Juni 1982 berisi tentang jual beli obyek sengketa antara Haji Haniah sebagai Penjual dengan P. Gultom sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tentang surat pernyataan tanggal 13 Oktober 2008 dan 5 Desember 2016 pada pokoknya berisi pengakuan Panangaran Gultom bahwa benar ia membeli tanah obyek sengketa dari Haji Haniah untuk dan atas nama YPKL sehingga obyek sengketa adalah milik YPKL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik YPKL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah peralihan obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 tentang Akta Pendirian Jajasan Pendidikan Kristen Lampung Nomor 1 tanggal 4 Oktober 1967, pada Pasal 8 pada pokoknya peralihan harta tetap milik jajasan diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Pengurus Pleno, sesuai dalil yang telah diakui oleh Tergugat I bahwa peralihan obyek sengketa tidak mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Pengurus Pleno, demikian juga tidak ditemukan ada bukti surat yang berisi persetujuan tersebut, para saksi pun baik dari Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan untuk peralihan obyek sengketa a quo tidak ada persetujuan dari Rapat Dewan Pengurus Pleno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat peralihan obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Tergugat II dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik pribadi Panangaran Gultom;

---

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/Pdt./2020/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat II mengajukan bukti surat T II-7 tentang Surat Perjanjian Peralihan Tentang Yayasan Pendidikan Kristen Lampung (YPKL) tanggal 3 Maret 2012, yang pada pokoknya berupa pengalihan pengelolaan YPKL termasuk didalamnya obyek sengketa, tidak terdapat pengalihan kepemilikan obyek sengketa a quo dalam bentuk apapun termasuk Jual Beli;

Menimbang, bahwa bukti surat T II - 8 tentang jual beli Obyek Sengketa antara Panangaran Gultom sebagai Penjual dengan Tergugat II sebagai Pembeli, didalam akta tersebut Panangaran Gultom bertindak sebagai pribadi dengan persetujuan isterinya seolah-olah obyek sengketa adalah milik pribadinya, sementara itu status obyek sengketa telah dipertimbangkan sebagai milik YPKL sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 tentang Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan angka 4 oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Perjanjian Peralihan tanggal 3 Maret 2012 tidak menentukan adanya pengalihan obyek sengketa maka a beralasan petitum angka 3 dan 4 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 dikabulkan maka sebagai konsekuensi logis kalau petitum angka 5 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka sepantasnya apabila petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan YPKL termasuk lembaga penyalang dana BOS maka adalah patut apabila petitum angka 7 dikabulkan



sebagian kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai amar angka 8 oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci maka tuntutan tersebut menjadi tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 dikabulkan maka beralasan dan adil apabila petitum angka 9 dikabulkan dengan nilai sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat dijatuhkannya putusan serta merta tidak terpenuhi, maka petitum angka 10 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 11 dan 12 beralasan dan berdasarkan hukum maka petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat seluruh eksepsi Para Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.Tjk. tanggal 20 Nopember 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg., Stb. Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah da



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 114/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat/para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Peralihan tanggal 3 Maret 2012 antara Tergugat I/ Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II tidak sah secara hukum (cacat hukum);
4. Menyatakan Perjanjian Peralihan tanggal 3 Maret 2012 antara Tergugat I/ Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan segala bentuk peralihan hak maupun akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding yang berkaitan langsung atau tidak langsung atas sebidang tanah seluas 10.000 M2, terletak di Jalan Cut Mutia Gang Hj.Haniah No.10, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Telukbetung Utara, Kotamadya Bandar Lampung, dengan batas batas:
  - Sebelah Barat : Gang Hj. Haniah;
  - Sebelah Utara : Jalan Abdi Negara;
  - Sebelah Timur : SMPN 17/Koperasi Elvis;
  - Sebelah Selatan : Kantor Imigrasi.asset milik YPKL yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II kepada pihak-pihak lain batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 134.A/Jbt/TBU/1982 tertanggal 12 Juni 1982 kepada

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/Pdt./2020/PT TJK.



Penggugat/Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Lampung tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 134.A/Jbt/TBU/1982 tertanggal 12 Juni 1982 kepada Penggugat/Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Lampung sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Yayasan Pendidikan Kristen Lampung (YPKL) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding tunduk dan mematuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami DR. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, H. AKSIR, S.H., M.H. dan EDY PRAMONO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Januari 2020 Nomor:10/Pen.Pdt/2020/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BASTO JUHARI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. AKSIR, S.H., M.H.

DR. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.

d.t.o.

2. EDY PRAMONO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,  
(Tgl. ...- - 2020.)

**BASTO JUHARI**

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 198503 1003

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan .....	-" 6.000,-
- Biaya proses .....	-" 134.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	